**JURNAL AZ-ZAHRA : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM xx (xx): xx-xx (20xx)**
DOI: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**JURNAL AZ ZAHRA: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**(AZ ZAHRA JOURNAL: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS)**
p-ISSN XXXX-XXXX | e-ISSN XXXX-XXXX
Home Page: http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra

# KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI PEMDA KOTA METRO TERHADAP PENGELOLAAN LOKASI USAHA DI NUWO INTAN KOTA METRO TAHUN 2018

**[1] Alfaridzi Al Fathis [2] Jamjam, [3] Seka Andrean**
[1,2,3,]Universitas Islam An Nur Lampung

**Article History:**
Received: xxxx xx, 20xx
Revised: xxxx xx, 20xx
Accepted: xxxx xx, 20xx
Published: xxxx xx, 20xx

**Keywords:**
land price, accessibility, spatial use

***Correspondence Address:**
aalfaridzialifathis@gmail.com

**Abstract:** The gap that occurs between human interests and the limited amount of land causes collisions and land problems. Population growth will continue to increase slowly. The increase in population that occurs has consequences for the demand for land needs as settlements, industry, infrastructure, and services. Areas that are considered potential for development tend to be more intensive when compared to areas that lack resources to be developed. The characteristics and quantity of land is a critical understanding of the economic benefits of land where economic activity develops is the interest of the community to mobilize.

This study aims to find out about what factors affect the increase in land prices due to the development of Raman Dam tourism in the Metro. This type of research is field research, while the nature of this research is qualitative descriptive with data collection techniques using interview and documentation methods. All data obtained are analyzed inductively.

The results obtained from this study are that the physical characteristics of a plot of land there are several factors that significantly affect the price of land located near Raman Dam including physical characteristics of land, accessibility, land use status stated in the land certificate, as well as the availability of public facilities and public security. The existence of Raman Dam tourism is the main indicator of socio-economic development which has an impact on the need for land parcels to increase enough, causing land prices to increase. Increasing the accessibility of road conditions and the distance to Raman Dam greatly determines the increase in land price.

© 2018 URPI Faculty of Education and Teacher Training
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## PENDAHULUAN

Kota Metro adalah salah satu daerah di Provinsi Lampung yang kini menjadi kota madya. Berjarak 45 kilometer dari Kota Bandar Lampung (ibukota provinsi), kota ini merupakan kota terbesar kedua di provinsi tersebut. Saat ini Metro sedang meletakkan dasar bagi perkembangan sebuah kota masa depan. Kota yang berbasis pembangunan nasional dengan melakukan penataan ruang wilayah. Kota Metro terus melakukan pembenahan disana sini guna menjadikan Kota Metro sebagai kota yang asri serta sebagai panutan bagi kota otonom lain.

Kota Metro sedang melakukan pembenahan dan pengembangan kota yang lebih maju seiring dengan terintegerasinya Exit Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar di Batanghari Ogan yang menuju ke Kota Metro dan Kota Metro merupakan target cetak biru Dinas Pekerjaan Umum Pusat sebagai Kota Metropolitan setelah Bandar Lampung. Salah satu hal terpenting yang tidak boleh terlewatkan dari pembangunan kota ialah adanya kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan terbuka hijau termasuk dalam kebutuhan vital dalam suatu daerah karena keberadaannya yang dinilai sangat penting dan menyangkut pada kehidupan. Pembangunan dikatakan berkelanjutan jika memenuhi tiga dimensi, yaitu: secara ekonomi dapat efisien serta layak, secara sosial berkeadilan, dan secara
ekologis lestari (ramah lingkungan).

Kota Metro memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam skala regional. Selain itu adanya daya tarik dalam sisi kekayaan budaya dan wisata serta adanya Taman Merdeka dan Masjid Taqwa di alun-alun Kota Metro. Lokasi Taman Merdeka biasa dijadikan tempat berdagang oleh para pedagang kaki lima di Kota Metro dari pedagang makanan, minuman dan permainan.

Lokasi pedagang kaki lima yang berada di sekitar Taman Merdeka Kota Metro menjadi fenomena yang mempengaruhi ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keindahan sekitar taman. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait relokasi usaha terhadap PKL yang berada di sekitar taman Merdeka yang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2017 mengenai ketertiban umum kebersihan dan keindahan di Kota Metro.

Usaha yang dilakukan untuk menangani masalah PKL di sekitar Taman Merdeka, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait relokasi PKL ke Nuwo Intan. Mengingat kebutuhan akan lokasi PKL dan prasarana yang dibutuhkan sesuai karakteristik pedagang. Terkait peraturan pemerintah dalam menentukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya. (ARSIANTO and RAHARDJO 2018)

Akibat berkembangnya kegiatan pedagang dan pedagang mainan yang notabene tidak tertata rapih, menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan kota. Adanya PKL menempati ruang-ruang publik mengakibatkan juga terjadinya perubahan fungsi ruang tersebut. Contohnya pengurangan ruang terbuka hijau, pemanfaatan trotoar oleh PKL yang mengganggu sirkulasi pejalan, pemanfaatan badan jalan oleh PKL dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, para pedagang kaki lima yang memakai ruang-ruang publik untuk menjalankan usahanya, menjadikan kota berkesan tidak rapih.(Hanum 2019)

Namun demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Metro tersebut mendapat respon pro dan kontra khususnya para PKL. Kebijakan tersebut dinilai berdampak besar terhadap pendapatan para PKL selama ini. Setelah pindah dari Taman Merdeka ke lokasi

Nuwo Intan, pendapatan yang tadinya dirasa lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekarang harus bekerja lebih ekstra untuk mendapatkan keuntungan seperti di taman Merdeka.(Nursyamsu et al. 2020)

Menurut hasil pra survey dengan Dian (30 tahun) warga Kota Metro menjelaskan dengan adanya kebijakan pemerintah atas relokasi usaha terkait pedagang dan usaha permainan di sekitar Taman Merdeka merupakan solusi, karena pengunjung bisa lebih menikmati keindahan taman tanpa adanya gangguan seperti adanya pengamen, pengemis dan badut.

Sementara menurut Bapak Roji (45 tahun), yang bekerja sebagai pedagang somay di sekitar Taman Merdeka, menyebutkan pasca direlokasi dari Taman Merdeka menuju tempat usaha yang baru, pendapatannya menurun drastis. Pasalnya, selain sepi pembeli, lokasi yang baru dianggap kurang strategis dan cukup sempit sehingga tidak mampu menampung para pedagang yang direlokasi.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan para PKL di atas diketahui bahwa kebijakan Pemerintah Kota Metro atas relokasi para PKL ke Nuwo Intan menimbulkan masalah terkait pendapatan PKL yang sangat signifikan menurun drastis. Seharusnya, Pemerintah Kota Metro dalam membuat suatu kebijakan yang berkenaan dengan relokasi tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak pengelola pedagang yang ada di Taman Merdeka dengan memberikan lokasi yang strategis dan dinilai tidak berdampak pada pendapatan para PKL.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti melakukan penelitian agar mengetahui kebijakan bidang ekonomi Pemda Kota Metro terhadap pengelolaan lokasi usaha serta dampaknya terhadap pendapatan para PKL, dengan itu peneliti mengambil judul "Kebijakan Bidang Ekonomi Pemda Kota Metro terhadap Pengelolaan Lokasi Usaha di Nuwo Intan Kota Metro Tahun 2018".

## KERANGKA TEORITIK

### Kebijakan Ekonomi Daerah

### Pengertian Kebijakan Ekonomi Daerah

Kata kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran.16 Sedangkan ekonomi adalah pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas- asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, perdagangan dan sebagainya. (Purba et al. 2021)

Menurut Sudarsono sebagaimana dikutip oleh Elfia mengatakan bahwa:

Dalam istilah hukum, kebijakan (policy) adalah istilah yang tampaknya telah disepakati bersama. Kata "kebijakan" berasal dari kata "bijak" yang arti dasarnya adalah selalu menggunakan akal budi, pandai dan mahir. Adapun ketika kata "bijak" diberi awalan "ke" dan akhiran "an" menjadi "kebijakan" secara etimologi berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Dalam pengertian yang lebih sempuna lagi kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, yang dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta atau individu; juga dapat berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan.(Almizan 2020)

Berkenaan dengan kebijakan tersebut, Elfia menambahkan sebagai berikut:

Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan

bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif pemilihannya berdasarkan dampaknya untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Selanjutnya, kebijakan ekonomi suatu daerah ditentukan pertumbuhan perekonomian yang ada di daerah tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara yang diukur dari perbedaan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mancakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.

## Tujuan dan Fungsi Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan sektor ekonomi yang dominan.Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Dalam sebuah sistem, tujuan merupakan unsur pertama dari suatu kebijakan.

Seluruh kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena masyarakat ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah.(Firmansyah 2021)

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa kebijakan ekonomi daerah dikeluarkan dengan tujuan kebijakan tersebut dapat diterima dan kandungan isinya tidak bertentangan dengan banyak pihak, mewakili kepentingan orang banyak, mempunyai deskripsi yang jelas dan masa depan jangka panjang.

## Asas-asas Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Warisno 2020)

Mengenai asas-asas yang ada di dalam otonomi daerah antara lain sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan atau medebewind. Sentralisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata Centre yang artinya adalah pusat atau tengah. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi

banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sentralisasi adalah seeluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat (Andrean 2020)

**Pengelolaan Usaha**

**Pengertian Pengelolaan Usaha**

Kata pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.(generator 2018)

Pemilihan lokasi usaha merupakan salah satu keputusan bisnis yang harus dibuat secara hati-hati. Lokasi usaha atau disebut juga place dapat diartikan sebagai segala hal yang menunjukkan pada berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran.(Suhendar and Suhardi 2018)

Berkaitan dengan upaya menyampaikan produk yang tepat ketempat pasar sasaran. Produk yang baik dan berkualitas tidak akan banyak artinya apabila tidak tersedia pada saat dan tempat yang diinginkan. Place dalam bauran pemasaran ini adalah lokasi usaha, kebanyakan pihak percaya bahwa keuntungan dari lokasi yang baik dapat menjadi suatu kelemahan apabila penempatannya salah. Lokasi yang baik sangat mempengaruhi biaya dan laba. Faktor lokasi yang tepat juga merupakan cara untuk bersaing dalam usaha menarik pelanggan. Lokasi perlu diseleksi karena keberhasilan usaha sangat tergantung pada pemilihan lokasi usaha yang tepat.

Di dalam masyarakat ada begitu banyak usaha yang dilakukan, salah satunya adalah usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha adalah bagian dari kelompok kecil yang bergerak di sektor informal, dalam istilah UU. No. 9 tahun 1995 di atas dikenal dengan istilah pedagang kaki lima.

Di Indonesia usaha mikro termasuk dalam kategori usaha kecil. Usaha mikro dan kecil didefinisikan sebagai aktivitas bisnis, dibidang industri, pertanian dan atau jasa, baik yang dimiliki oleh individu/keluarga, kerjasama antarpihak, dan korporasi, dimana maksimum assetnya mencapai Rp. 200 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan, penjualan akhir tahunan kurang dari Rp. 500 juta dan menerapkan teknologi sederhana.

**METODE**

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang "memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan".

Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.44 Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk menemukan suatu kenyataan yang ada di masyarakat, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada Pemerintahan Daerah Kota Metro terkait kebijakan pengelolaan lokasi usaha di Nuwo Intan dan Pedagang Kaki Lima (PKL).(Sugiyono; 2020)

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif kemudian dianalisa menggunakan analisis kualitatif. Menurut Abdurahmat Fathoni penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian

yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk mengembangkan konsep, pemahaman teori dan' kondisi lapangan dan berbentuk deskripsi. Penelitian kualitatif ini suatu penelitian yang mendeskripsikan melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah. Peneliti akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris (Suharsimi 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Bidang Ekonomi Pemda Kota Metro Terhadap Pengelolaan Lokasi Usaha di Nuwo Intan Kota Metro

Sebagaimana diketahui bahwa Kota Metro adalah Kota Pendidikan yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam tingkat pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK) hingga tingkat universitas. Selain terkenal dengan Kota Pendidikan, Kota Metro juga memiliki fasilitas dan akses yang mudah lainnya yang lengkap, seperti kesehatan, perdagangan, dan hiburan dimana kesemuanya itu dimanfaatkan tidak hanya oleh masyarakat Kota Metro saja melainkan banyak juga masyarakat di luar kota yang tertarik untuk memanfaatkan dan menikmati fasilitas yang ada.

Salah satu icon Kota Metro yang menarik perhatian masyarakat luar kota dan tempat nongkrong warga Kota Metro sendiri adalah Taman Merdeka dan Masjid Taqwa. Pada tiap hari libur, banyak dari kalangan masyarakat luar kota yang ingin mengunjungi dua tempat tersebut. Karena Taman Merdeka dan Masjid Taqwa berada di jantung kota, maka tidak jarang karena banyaknya pengunjung mengakibatkan kemacetan terutama di jalur sekitar taman kota tersebut. Selain itu, banyaknya para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan event tersebut untuk mencari keuntungan tidak tertata rapih karena memang mereka tidak memiliki tempat khusus untuk berdagang. Lokasi pedagang kaki lima yang berada di sekitar Taman Merdeka Kota Metro menjadi fenomena yang mempengaruhi ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keindahan sekitar taman.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Metro kemudian mengeluarkan kebijakan terkait relokasi PKL ke tempat yang telah ditentukan yakni Nuwo Intan. Kebijakan Pemkot Kota Metro yang dikeluarkan tersebut mengundang kecaman dari para PKL mengingat pendapatan yang mereka peroleh setelah dipindahkan menjadi menurun.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan beberapa responden, didapat beberapa data terkait dengan kebijakan Pemkot Kota Metro atas relokasi usaha para PKL ke Nuwo Intan. Wawancara peneliti lakukan dengan Kepala Dinas Tata Kota Kota Metro, Kepala Bagian Ekonomi, serta beberapa PKL. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1.Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro

Saat ditanya berkenaan dengan relokasi PKL ke Nuwo Intan menurut beliau hal tersebut merupakan keputusan tepat yang diambil Pemkot Kota Metro. Sebagai Kota Pendidikan serta taman merdeka dan masjid taqwa yang sering

dikunjungi oleh orang-orang dari luar kota, tidak etis apabila keadaan sekitar taman selalu semrawut dan sering mengalami kemacetan. Selain itu, keputusan Pemkot Metro menjadikan Taman Merdeka sebagai Taman Terbuka Hijau adalah keputusan yang pas karena taman tersebut berada di jantung kota.

Tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut menurut beliau adalah menjadikan Taman Merdeka dan Masjid Taqwa sebagai ruang publik yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat dengan nyaman. Selain itu, menertibkan para PKL dengan menempatkan pada satu lokasi yang sudah disiapkan agar lebih teratur. Kebijakan tersebut menurutnya sudah sudah dimusyawarahkan dengan para PKL. Akan tetapi tidak semua PKL tersebut menghadiri musyawarah, hanya beberapa orang saja yang mewakili.

Selanjutnya, ketika kebijakan tersebut diberlakukan, banyak respon dari para PKL yang menolak kebijakan tersebut. Setelah diadakan penelusuran, ternyata para PKL yang memberi respon menolak kebijakan tersebut adalah para PKL yang tidak ikut musyawarah dan tidak menyetujui dengan adanya kebijakan tersebut. Awalnya, saat pertama kali diberlakukannya kebijakan tersebut, sempat menimbulkan ketegangan, akan tetapi tidak sampai terjadi kericuhan. Setelah relokasi para PKL ke Nuwo Intan berjalan, keadaan lalu lintas sekitar Taman Merdeka dan Masjid Taqwa menjadi lancar dan kondusif. Dua tempat tersebut juga terlihat lebih bersih dan tenang

2. Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang & Pasar

Setelah wawancara dengan Kepala Dinas Tata Kota, peneliti melakukan wawancara Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang yang mempunyai peran penting perihal kebijakan Pemkot Kota Metro atas relokasi para PKL ke Nuwo Intan.

Relokasi para PKL ke Nuwo Intan adalah kebijakan yang tepat sebagai pemungsian akses ekonomi yang maksimal. Menurut beliau, diberlakukannya kebijakan tentang relokasi para PKL ke Nuwo Intan dikarenakan jalur di sekitar Taman Merdeka adalah jalur yang menghubungkan Kota Metro ke wilayah-wilayah yang ada di luar Kota Metro. Banyak masyarakat yang datang dari luar kota untuk berdagang ataupun mengirimkan barang. Akan tetapi dengan seringnya lalu lintas di sekita Taman Merdeka yang sering macet menjadi faktor penghambat atas kelancaran perekonomian yang ada karena jalan tersebut adalah jalur satu- satunya yang harus dilewati khususnya masyarakat dari wilayah Lampung Timur.

Menurut beliau, dengan memindahkan para PKL ke Nuwo Intan melancarkan perekonomian antar wilayah khususnya Kota Metro sendiri. Akan tetapi dengan adanya kebijakan tersebut, pendapatan para PKL saat ini menjadi menurun. Pasalnya tujuan utama orang-orang yang datang dari luar kota adalah Taman Merdeka dan Masjid Taqwa, otomatis yang paling ramai dikunjungi adalah dua tempat tersebut, bukan Nuwo Intan.

Sebenarnya, sebelum kebijakan tersebut ditetapkan, Pemkot Kota Metro membuat surat undang yang ditujukan kepada para PKL untuk berkenan menghadiri musyawarah perihal relokasi tersebut. Akan tetapi tidak semua hadir dalam musyawarah tersebut. Akhirnya para PKL yang tidak mengikuti musyawarah lah yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Karena kebijakan tersebut sudah ditetapkan, akhirnya tetap dijalankan meskipun pada awalnya sempat terjadi ketegangan.

Setelah relokasi para PKL ke Nuwo Intan tersebut sudah berjalan, akses jalan sekitar Taman Merdeka dan Taqwa yang menjadi penghubung antar kabupaten dan provinsi menjadi lancar, tidak terjadi kemacetan. Selain itu, perekonomian khususnya perdagangan dan pertokoan

menjadi semakin ramain. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemkot Kota Metro mengenai relokasi para PKL ke Nuwo Intan berdampak terhadap perkembangan perekonomian Kota Metro.
3.Pedagang Kaki Lima (PKL)

Setelah wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi Daerah, peneliti mewawancara beberapa PKL. Ada beberapa PKL yang peneliti wawancara di antaranya Ibu Dian (30 tahun), Bapak Roji (45 tahun), dan Bapak Jumingan (42 tahun), yang peneliti anggap mewakili dari seluruh PKL yang ada di Nuwo Intan.

Menurut Ibu Dian (30 tahun) warga Kota Metro, saat diwawancara ia menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah atas relokasi usaha terkait pedagang dan usaha permainan di sekitar Taman Merdeka merupakan solusi, karena pengunjung bisa lebih menikmati keindahan taman tanpa adanya gangguan seperti adanya pengamen, pengemis dan badut. Apabila melihat kondisi lalu lintas dan keindahan kota, Ibu Dian setuju dengan relokasi para PKL ke Nuwo Intan. Akan tetapi karena kebijakan tersebut, pendapatan yang ia peroleh tiap harinya sangat terasa berkurang. Hal ini karena menurutnya, pendatang dari wilayah luar kota berkunjung ke Kota Metro hanya untuk melihat dan menikmati Taman Merdeka dan Masjid Taqwa. Jadi secara otomatis mereka akan membeli makanan yang ada di sekitar tempat tersebut.

Saat kebijakan ini dimusyawarahkan, sebenarnya ia diajak untuk hadir, akan tetapi ia tidak ikut. Tidak hanya ia saja yang tidak menghadiri musyawarah, banyak dari teman-teman PKL-nya yang juga tidak mengikuti musyawarah.

Setelah kebijakan tentang relokasi PKL ke Nuwo Intan tersebut diberlakukan, banyak dari teman-teman PKL-nya yang tidak setuju pindah ke Nuwo Intan. Akhirnya, mereka bubar dan menyebar di beberapa tempat seperti Lapangan Samber, Sumur Bandung, Simpang Kampus dan lain sebagainya. Menurutnya hal yang harusnya dilakukan oleh pemerintah

Kota Metro adalah menyediakan tempat yang tidak jauh dari Taman Kota dan Masjid Taqwa, yang memungkinkan para pengunjung bisa menjangkaunya dengan berjalan kaki seperti biasanya. Namun karena tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kota Metro, akhirnya para PKL yang tidak setuju dengan pemindahan ke Nuwo Intan bubar sendiri- sendiri. Setelah wawancara dengan Ibu Dian, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Roji (45 tahun), yang tadinya berjualan somay di sekitar Taman Merdeka. Beliau menuturkan, PKL yang direlokasi dari Taman Merdeka berjumlah 130 PKL. Dari jumlah tersebut kemudian dibagi dua, satu di depan Bank Mandiri dan yang satunya di Nuwo Intan.

Menurut penuturannya, pasca direlokasi dari Taman Merdeka menuju tempat usaha yang baru, pendapatannya menurun drastis. Pendapatan yang biasanya mencapai Rp. 1.000.000,- bahkan lebih saat berdagang di Taman Merdeka, kini Bapak Roji harus ikhlas memperoleh penghasilan hanya Rp.200.000,- sampai Rp. 300.000,- itupun harus dipotong sebesar 7% untuk pembayaran kebersihan dan keamanan. Untuk pemotongan yang dibebankan kepada PKL tersebut diberi pilihan. Apabila pembayarannya harian, maka yang harus dibayar PKL adalah Rp. 5.000,-, dan apabila bulanan maka pembayarannya sebesar Rp. 150.000,-. Perbedaan pendapatan yang jauh tersebut dikarenakan selain sepi pembeli dan dianggap kurang strategis. Peraturan tersebut berasal dari pengelola Nuwo Intan. Akan tetapi, Bapak Roji sendiri tidak tahu siapa-siapa saja pengelola tersebut. Yang beliau tahu, uang dari para PKL tersebut nantinya akan diberikan kepada bagian kebersihan sebesar Rp. 600.000,- dan untuk bagian keamanan sebesar Rp. 750.000,-.

Menurutnya, kebijakan yang dibuat sebenarnya sudah melibatkan para

PKL. Akan tetapi, karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah, para PKL tidak bisa berbuat banyak. Walaupun sebenarnya para PKL diikutkan dalam musyawarah, namun banyak dari para PKL yang tidak mengikuti musyawarah. Ia sendiri sebenarnya juga tidak menyetujui kebijakan yang dibuat tersebut. Sebagai bentuk protes, para PKL sebenarnya juga sempat melakukan aksi demonstrasi akan tetapi tidak mendapatkan respon dari pemerintah.

Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, menurut penuturannya, pendapatan yang diperolehnya sangat jauh apabila dibandingkan saat berdagang di Taman Merdeka. Hal ini karena orang-orang yang datang karena ingin menikmati Taman Merdeka. Menurutnya, kebijakan yang dibuat tersebut tidak melihat nasib para PKL kedepannya. Dengan diberlakukannya kebijakan yang berpengaruh pada pendapatan, akhirnya para PKL banyak yang memutuskan untuk mencari tempat sendiri-sendiri yang dianggap ramai pembelinya. Salah satunya adalah di Lapangan Samber. Akan tetapi, di lapangan Samber tersebut juga tidak jauh berbeda dengan Nuwo Intan, bahkan sempat pernah terjadi kericuhan karena perebutan lokasi berdagang. Hal ini secara otomatis mengurangi pendapatan daerah Kota Metro.

Seharusnya, Pemerintah Kota Metro menyediakan tempat yang bisa dijadikan alternatif wisata yang fungsinya setidaknya hampir sama dengan Taman Merdeka dan Masjid Taqwa yang memungkinkan masyarakat Metro dan para pengunjung dari luar kota tertarik. Selain itu, seharusnya pemerintah dan pengelola Nuwo Intan mengelola lokasi tersebut dengan baik dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya untuk menarik dan mengenalkan Nuwo Intan kepada masyarakat.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Bapak Jumingan (42 tahun) yang biasanya berjualan mie ayam di Taman Merdeka Metro. Saat diwawancara ia menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah Kota Metro sebenarnya ditentang oleh para pedagang. Pasalnya, di Nuwo Intan tempat kurang strategis karena pengunjungnya sedikit. Selain itu, saat diadakan uji coba pun, pendapatan yang diperolehnya tidak sampai setengah dari pengahasilan yang biasa ia dapatkan setiap harinya saat berjualan di Taman Merdeka. Secara pribadi ia tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Dari para PKL yang ada, menurut penuturan beliau yang mau pindah ke Nuwo Intan hanyalah beberapa saja tidak sampai setengah dari seluruh jumlah PKL yang ada

**Analisis Terhadap Kebijakan Bidang Ekonomi Pemda Kota Metro Terhadap Pengelolaan Lokasi Usaha di Nuwo Intan Kota Metro**

Seluruh kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena masyarakat ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di Kota Metro, yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk kebijakan usaha yan terdapat dalam pasal 19 yaitu: Pemerintah daerah melalui perangkat daerah, dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk memfasilitasi penciptaan iklim dan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah

yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan; perizinan; perlindungan promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Mengenai program kebijakan ekonomi daerah Kota Metro telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kebijakan yang dikeluarkan berkenaan dengan relokasi para PKL dari Taman Merdeka ke Nuwo Intan menimbulkan permasalahan-permasalahan baik bagi para PKL maupun bagi pemerintah. Bagi para PKL dengan dialihkannya usaha mereka ke Nuwo Intan mengakibatkan pendapatan menjadi menurun. Selain itu, para PKL yang menempati Nuwo Intan harus membayar uang storan sebesar Rp. 150.000,- perbulannya untuk kebersihan dan keamanan. Beban tersebut dirasakan berat oleh para PKL karena tempat yang digunakan untuk berdagang tergolong masih baru dan pembeli pun masih sedikit yang secara otomatis pendapatan yang diperoleh masih kecil. Tidak adanya kegiatan yang diselenggarakan pemerintah sebagai promosi dan pengenalan Nuwo Intan kepada masyarakat juga dipandang sebagai bentuk tidak dikelolanya dengan baik tempat tersebut sehingga para PKL akhirnya memutuskan untuk mencari tempat berdagang sendiri-sendiri.

Adapun permasalahan bagi para pemerintah Kota Metro adalah dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, menimbulkan pertentangan dari para PKL dimana sempat terjadi aksi demonstrasi sebanyak dua kali. Menurunnya pendapatan dari para PKL yang direlokasi tersebut juga merupakan salah satu faktor permasalahan yang ada. Nuwo Intan yang sudah dibangun telah menghabiskan dana yang tidak sedikit akhirnya terbengkalai karena para PKL tidak mau menempatinya. Saat ini, pedagang yang aktif beraktivitas di Nuwo

Kebijakan Pemerintah Kota Metro atas relokasi para PKL ke Nuwo Intan menimbulkan masalah terkait pendapatan PKL yang sangat signifikan menurun drastis. Seharusnya, Pemerintah Kota Metro dalam membuat suatu kebijakan yang berkenaan dengan relokasi tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh pedagang yang ada di Taman Merdeka dengan memberikan lokasi yang strategis dan dinilai tidak berdampak pada pendapatan para PKL. Selain itu, pemerintah Kota Metro seharusnya mengelola Nuwo Intan dengan baik. Di antara pengelolaan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Metro yang menjadi harapan masyarakat adalah mempromosikan Nuwo Intan dengan mengadakan kegiatan hiburan atau sosial, memberikan pelayanan yang baik kepada para PKL, memfasilitasi kegiatan berdagang para PKL, dan lain sebagainya yang semua kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengenalan Nuwo Intan kepada masyarakat

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.Pemerintah Daerah Kota Metro membuat dan memberlakukan kebijakan tentang relokasi para PKL ke Nuwo Intan bertujuan untuk memperlancar akses jalan yang menghubungkan antara Kota Metro dengan wilayah di luar Kota Metro. Dengan akses lalu lintas yang lancar diharapkan pendapatan daerah menjadi meningkat. Selain itu, pemerintah juga ingin membuat Taman Merdeka sebagai ruang terbuka hijau yang bisa dijadikan sebagai wahana peristirahatan dan berkumpul bagi masyarakat yang berkunjung.

2.Pemerintah Kota Metro sudah menyiapkan Nuwo Intan sebagai tempat relokasi bagi para PKL. Namun karena pengelolaan yang tidak maksimal sehingga membuat para PKL berpindah kelokasi

lain. banyak yang tidak setuju dengan Nuwo Intan akhirnya tempat tersebut tidak dikelola dengan maksimal.

3.Kebijakan yang dibuat oleh Bidang Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Metro tentang relokasi para PKL ke Nuwo Intan berakibat pada penurunan perekonomian PKL. Pendapatan yang mereka peroleh menurun drastis setelah kebijakan tersebut diberlakukan..

**REFERENCES**


Almizan, Almizan. 2020. "PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1 (2): 203–22. https://doi.org/10.15548/maqdis.v1i2.46.

Andrean, Seka. 2020. "Developing Strategies And Evaluation Of Hots-Based Learning On Thematic Learning In Elementary School." *Sunan Kalijaga International Journal On Islamic Educational Research* 4 (2): 64–76.

ARSIANTO, Maydica Rossa, and Shiddiq Nur RAHARDJO. 2018. "FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2007-2011)." Other, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis. https://repofeb.undip.ac.id/4551/.

Firmansyah, Herlan. 2021. "TEORI RASIONALITAS DALAM PANDANGAN ILMU EKONOMI ISLAM." *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1 (1): 34–50. https://doi.org/10.35194/eeki.v1i1.1136.

generator, metatags. 2018. "Implementasi Sistem Informasi Penggajian Untuk Membantu Manajemen Keuangan Dalam Pengolahan Usaha | Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)," April. http://jurnal.iaii.or.id/index.php/RESTI/article/view/33.

Hanum, Nurlaila. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kuala Simpang." *Jurnal Samudra Ekonomika* 1 (1): 72–86. https://doi.org/10.1234/jse.v1i1.68.

Nursyamsu, Nursyamsu, Irfan Irfan, Ibrahim R. Mangge, and Moh Anwar Zainuddin. 2020. "Pengaruh Modal Kerja Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Kabonena." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (1): 90–105. https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i1.25.90-105.

Purba, Bonaraja, Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar, Diana Purnama Sari, Antonia Klara, Darwin Damanik, Annisa Ilmi Faried, et al. 2021. *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono;, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. //digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43.

Suharsimi, Arikunto. 2020. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* 134.

Suhendar, Dadang, and Dadang Suhardi. 2018. "OPTIMALISASI PENGELOLAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) KERUPUK DOROKDOK DESA CIBINGBIN KECAMATAN CIBINGBIN, KABUPATEN

KUNINGAN." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (02). https://doi.org/10.25134/empowerment.v1i02.1573.

Warisno, Andi. 2020. "Implementing A Quality Learning In Schools." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.